

copy

**PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 2 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan di daerah yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. bahwa pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dapat dipertanggungjawabkan secara material dan prosedural dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang melalui proses politik yang demokratis;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Peraturan Daerah;

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
dan  
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Badan Legislasi Daerah yang selanjutnya disingkat Balegda adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang bersifat tetap dan bertugas

menjalankan fungsi legislasi dalam menangani perencanaan, kajian dan evaluasi, pembentukan serta pelaksanaan Peraturan Daerah.

10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Unit kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah subordinat dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Pembentukan Peraturan Daerah adalah proses pembuatan Peraturan Daerah yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknis penyusunan, perumusan, pembahasan, penetapan/pengesahan dan penyebarluasan.
15. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disingkat Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terarah, terencana, terpadu dan sistematis.
16. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
17. Peraturan Gubernur adalah peraturan yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah.
18. Peran serta masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah.

## BAB II

### ASAS PEMBENTUKAN DAN MATERI MUATAN

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

- (2) Asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kejelasan tujuan;
  - b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
  - c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
  - d. dapat dilaksanakan;
  - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
  - f. kejelasan rumusan; dan
  - g. keterbukaan.

### Pasal 3

- (1) Materi Muatan Peraturan Daerah harus mengandung asas:
- a. pengayoman;
  - b. kemanusiaan;
  - c. kebangsaan;
  - d. kekeluargaan;
  - e. kenusantaraan;
  - f. bhinneka tunggal ika;
  - g. keadilan;
  - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
  - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan
  - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (2) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Daerah tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

### Pasal 4

- (1) Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka:
- a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
  - b. menampung kondisi khusus daerah; dan

- c. penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

### BAB III

## TAHAPAN PEMBENTUKAN DAN TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

### Bagian Kesatu

#### Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah

##### Pasal 5

- (1) Pembentukan Peraturan Daerah dilaksanakan melalui beberapa tahapan.
- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perencanaan;
  - b. penyusunan;
  - c. pembahasan;
  - d. penetapan/pengesahan;
  - e. pengundangan; dan
  - f. penyebarluasan.

### Bagian Kedua

#### Teknik Penyusunan Peraturan Daerah

##### Pasal 6

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Daerah dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB IV**  
**PERENCANAAN**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 7**

- (1) Perencanaan pembentukan Peraturan Daerah dilakukan dalam suatu Prolegda.
- (2) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang disertai dengan penjelasan pokok materi pengaturan serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (3) Penjelasan pokok materi pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun meliputi :
  - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran dari pengaturan;
  - c. pokok-pokok pikiran, lingkup atau obyek yang akan diatur;
  - d. jangkauan dan arah pengaturan.

**Pasal 8**

- (1) Prolegda disusun bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah secara terencana, terpadu, dan sistematis.
- (2) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPRD melalui Balegda.
- (3) Prolegda disusun dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.
- (4) Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan penentuan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- (5) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dan ditetapkan selambat-lambatnya pada awal tahun pertama masa tugas DPRD.

## Pasal 9

Prolegda ditetapkan melalui Nota Kesepakatan antara Pimpinan DPRD dengan Gubernur.

## Bagian Kedua

## Penyusunan Rancangan Prolegda

## Pasal 10

- (1) Penyusunan Rancangan Prolegda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Balegda.
- (2) Balegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta masukan kepada fraksi-fraksi, komisi-komisi serta perwakilan kelompok masyarakat terhadap rencana penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan dalam Rancangan Prolegda.
- (3) Rencana penyusunan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan dengan menyertakan penjelasan atas pokok materi yang diatur.
- (4) Rancangan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan verifikasi oleh Balegda untuk selanjutnya dilaporkan kepada Pimpinan DPRD.
- (5) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Prolegda usulan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (4) kepada Gubernur dalam Rapat Paripurna DPRD untuk dilakukan pembahasan.

## Pasal 11

- (1) Penyusunan Rancangan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah meminta rencana penyusunan Rancangan Peraturan Daerah kepada setiap SKPD/UKPD sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- (3) Rencana penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan menyertakan penjelasan atas pokok materi yang akan diatur.



- (4) Verifikasi Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan melalui forum konsultasi yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah dengan melibatkan SKPD/UKPD terkait.
- (5) Forum konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melibatkan para ahli dari lingkungan perguruan tinggi dan organisasi di bidang sosial, politik, profesi atau kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Sekretaris Daerah melaporkan Rancangan Prolegda yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Gubernur.
- (7) Gubernur menyampaikan Rancangan Prolegda usulan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepada Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk dilakukan pembahasan.

### Bagian Ketiga

#### Pembahasan Rancangan Prolegda

##### Pasal 12

- (1) Pembahasan Rancangan Prolegda dilakukan bersama antara DPRD dan Gubernur.
- (2) Pembahasan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Balegda mewakili DPRD dan Sekretaris Daerah mewakili Gubernur.
- (3) Hasil pembahasan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Balegda kepada Pimpinan DPRD dan oleh Sekretaris Daerah kepada Gubernur.
- (4) Persetujuan hasil pembahasan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pimpinan DPRD dengan Gubernur.
- (5) Agenda pembahasan dan persetujuan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut oleh DPRD.

**Bagian Keempat**  
**Agenda Legislasi Daerah**

**Pasal 13**

- (1) DPRD dan Gubernur dalam pelaksanaan Prolegda menetapkan prioritas tahunan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah melalui Agenda Legislasi Daerah.
- (2) Penyusunan Rancangan Agenda Legislasi Daerah di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Balegda.
- (3) Balegda meminta masukan Fraksi-Fraksi dan Komisi-Komisi serta perwakilan kelompok masyarakat terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang siap diusulkan dalam Agenda Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Balegda melakukan verifikasi dan menyusun prioritas pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dalam Agenda Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk selanjutnya dilaporkan kepada Pimpinan DPRD.
- (5) Pimpinan DPRD menyampaikan persetujuan atas Rancangan Agenda Legislasi Daerah usulan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk dibahas bersama dengan Gubernur.

**Pasal 14**

- (1) Penyusunan Rancangan Agenda Legislasi Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah melakukan verifikasi dan menyusun prioritas atas Rancangan Peraturan Daerah yang telah diajukan oleh SKPD/UKPD.
- (3) Sekretaris Daerah melaporkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur untuk disampaikan kepada Pimpinan DPRD sebagai Rancangan Agenda Legislasi Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

## Pasal 15

- (1) Pembahasan Rancangan Agenda Legislasi Daerah dilakukan bersama antara DPRD dan Gubernur.
- (2) Pembahasan Agenda Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Balegda mewakili DPRD dan Sekretaris Daerah mewakili Gubernur.
- (3) Pembahasan Agenda Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun prioritas Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (4) Hasil pembahasan Agenda Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Balegda kepada Pimpinan DPRD dan oleh Sekretaris Daerah kepada Gubernur.
- (5) Persetujuan hasil pembahasan Agenda Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pimpinan DPRD dengan Gubernur selambat-lambatnya bulan ketiga pada awal masa sidang DPRD.
- (6) Agenda pembahasan dan persetujuan Agenda Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh DPRD.

## BAB V

## PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

## Bagian Kesatu

## Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

## Atas Usul DPRD

## Pasal 16

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah atas usul DPRD dilakukan berdasarkan Prolegda.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh anggota, Balegda, Komisi, atau gabungan komisi sebagai pihak pengusul.

## Pasal 17

- (1) Pihak pengusul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) mengajukan Rancangan Peraturan Daerah secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademis, daftar nama dan tandatangan pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan Balegda untuk melakukan kajian atas Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan.

## Pasal 18

- (1) Dalam penyusunan dan pengajuan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Balegda dapat menyerahkan penyusunan Naskah Akademis beserta Rancangan Peraturan Daerah kepada perguruan tinggi atau pihak ketiga lainnya yang mempunyai keahlian untuk itu.
- (2) Untuk melengkapi dan membahas Naskah Akademis beserta Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balegda dapat mengundang pihak pengusul, fraksi-fraksi, komisi-komisi, SKPD/UPKD terkait, dan/atau perwakilan masyarakat.
- (3) Hasil pengkajian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Rapat Paripurna.

## Pasal 19

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah dikaji oleh Balegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua anggota DPRD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Dalam Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. Pengusul memberikan penjelasan;

- b. Fraksi-fraksi memberikan pandangan; dan
  - c. Pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi-fraksi.
- (3) Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memutuskan usul Rancangan Peraturan Daerah, berupa:
- a. persetujuan;
  - b. persetujuan dengan perubahan; atau
  - c. penolakan.

#### Pasal 20

- (1) Dalam hal Rapat Paripurna memutuskan persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 pada ayat (3) huruf b, DPRD menugasi Balegda untuk menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tersebut.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan Surat Pimpinan DPRD kepada Gubernur.
- (3) Sekretariat DPRD menyebarluaskan Rancangan Peraturan Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat.

### Bagian Kedua Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Atas Prakarsa Pemerintah Daerah

#### Pasal 21

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan Prolegda.
- (2) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD/UKPD pemrakarsa sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya.
- (3) Pimpinan SKPD/UKPD pemrakarsa melaporkan penyiapan dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 22**

- (1) SKPD/UKPD pemrakarsa dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah menyiapkan terlebih dahulu Naskah Akademik mengenai materi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD/UKPD pemrakarsa berkoordinasi dengan DPRD dan pelaksanaannya dapat diserahkan kepada perguruan tinggi atau pihak ketiga lainnya yang mempunyai keahlian untuk itu.
- (3) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat dasar filosofis, sosiologis, yuridis, pokok dan lingkup materi yang akan diatur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

**Pasal 23**

- (1) Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), SKPD/UKPD pemrakarsa membentuk Tim Antar SKPD/UKPD.
- (2) Keanggotaan Tim Antar SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur SKPD/UKPD yang terkait dengan substansi Rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Tim Antar SKPD/UKPD diketuai oleh Pimpinan SKPD/UKPD pemrakarsa dan Kepala Biro Hukum berkedudukan sebagai sekretaris.
- (4) Tim Antar SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk setelah Prolegda ditetapkan.

**Pasal 24**

- (1) Dalam rangka pembentukan Tim Antar SKPD/UKPD, Pimpinan SKPD/UKPD pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) mengajukan surat permintaan keanggotaan Tim Antar SKPD/UKPD kepada Pimpinan SKPD/UKPD terkait dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

- (2) Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan konsepsi, pokok-pokok materi, dan hal-hal lain yang dapat memberikan gambaran mengenai materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Pimpinan SKPD/UKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menugaskan pejabat yang berwenang mengambil keputusan, ahli hukum, dan/atau perancang Peraturan Daerah yang secara teknis menguasai permasalahan yang berkaitan dengan materi Rancangan Peraturan Daerah.
- (4) Penyampaian nama pejabat, ahli hukum, dan/atau perancang Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya surat permintaan oleh Pimpinan SKPD/UKPD terkait.
- (5) Pimpinan SKPD/UKPD Pemrakarsa menetapkan surat keputusan pembentukan Tim Antar SKPD/UKPD paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan keanggotaan Tim Antar SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 25

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan dengan membahas pokok materi pengaturan yang bersifat prinsipil mengenai objek yang diatur, jangkauan, dan arah pengaturan.
- (2) Hasil pembahasan pokok materi pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi kegiatan perancangan dalam menyalpkan, mengolah, dan merumuskan Rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Kegiatan perancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Biro Hukum dan pelaksanaanya dapat diserahkan kepada perguruan tinggi atau pihak ketiga lainnya yang mempunyai keahlian untuk itu.
- (4) Hasil perancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya disampaikan kepada Tim Antar SKPD/UKPD untuk diteliti kesesuaiannya dengan pokok materi pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (5) Tim Antar SKPD/UKPD dalam meneliti Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengundang para ahli dari lingkungan perguruan tinggi, atau organisasi dibidang sosial, politik, profesi, DPRD dan kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Ketua Tim Antar SKPD/UKPD melaporkan perkembangan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan/atau permasalahan yang dihadapi kepada Pimpinan SKPD/UKPD pemrakarsa untuk memperoleh keputusan atau arahan.
- (7) Ketua Tim Antar SKPD/UKPD menyampaikan rumusan akhir Rancangan Peraturan Daerah kepada Pimpinan SKPD/UKPD pemrakarsa.

#### Pasal 26

- (1) Dalam rangka penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah, SKPD/UKPD pemrakarsa menyebarluaskan Rancangan Peraturan Daerah kepada masyarakat.
- (2) Hasil penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan oleh SKPD/UKPD Pemrakarsa untuk menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Pimpinan SKPD/UKPD pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya melaporkan Rancangan Peraturan Daerah yang telah disempurnakan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah untuk diajukan ke dalam Agenda Legislasi Daerah.

#### Pasal 27

- (1) Apabila Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) sudah tidak memiliki permasalahan lagi baik dari segi substansi maupun dari segi teknik perancangan perundang-undangan, Gubernur mengajukan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan.
- (2) Apabila Gubernur berpendapat Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) masih mengandung permasalahan, Gubernur melalui Sekretaris Daerah menugaskan SKPD/UKPD pemrakarsa untuk menyempurnakan kembali Rancangan Peraturan Daerah tersebut.



- (3) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disempurnakan disampaikan oleh SKPD/UKPD Pemrakarsa kepada Gubernur dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

**Bagian Ketiga**  
**Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah**  
**Di luar Prolegda**

**Pasal 28**

- (1) Dalam keadaan tertentu, DPRD dan/atau Gubernur dapat menyusun Rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda setelah terlebih dahulu mengajukan pemberitahuan kepada kedua belah pihak dengan menyertakan penjelasan mengenai konsepsi pengaturan Rancangan Peraturan Daerah yang disusun.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. melaksanakan kebijakan mendesak dari Pemerintah;
  - b. adanya pembatalan Peraturan Daerah oleh Pemerintah;
  - c. melaksanakan putusan Mahkamah Agung;
  - d. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; atau
  - e. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi daerah atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan.
- (3) Pimpinan DPRD menugaskan Balegda untuk melakukan pengkajian atas permohonan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Balegda dalam melakukan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meminta penjelasan dan pandangan dari Pemerintah Daerah, fraksi-fraksi, dan komisi-komisi.
- (5) Balegda menyampaikan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Pimpinan DPRD untuk mendapatkan persetujuan.

**BAB VI**  
**PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

**Bagian Kesatu**

**Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di DPRD**

**Pasal 29**

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di DPRD dilakukan bersama DPRD dengan Gubernur.
- (2) Penentuan prioritas pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan kepada Agenda Legislasi Daerah.

**Pasal 30**

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan yaitu pembicaraan tingkat kesatu dan tingkat kedua.
- (2) Pembicaraan tingkat kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah berasal dari Gubernur:
    1. Penjelasan Gubernur dalam Rapat Paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah;
    2. Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah; dan
    3. Tanggapan dan/atau jawaban Gubernur terhadap pandangan umum Fraksi-fraksi.
  - b. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah berasal dari DPRD:
    1. penjelasan pimpinan Badan Legislasi Daerah dalam Rapat Paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah;
    2. pendapat Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah; dan
    3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi-fraksi terhadap pendapat Gubernur.

- c. Pembahasan dalam rapat komisi, atau gabungan komisi, atau panitia khusus yang dikoordinasikan oleh Balegda bersama dengan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya;
  - d. Penelitian akhir Rancangan Peraturan Daerah dalam Rapat Pimpinan DPRD;
- (3) Pembicaraan tingkat kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
    - 1. Penyampaian laporan pimpinan Balegda/panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan pada tingkat sebelumnya.
    - 2. Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan Rapat Paripurna.
  - b. Penyampaian pendapat akhir Gubernur.

#### Pasal 31

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tidak mendapat persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.
- (3) Mekanisme Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Agenda pembahasan dan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur oleh DPRD.

#### Pasal 32

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Gubernur.

- (2) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan Keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Gubernur dilakukan dengan surat Gubernur disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Gubernur.
- (5) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan dalam Rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Gubernur.
- (6) Rancangan Peraturan Daerah yang ditarik kembali tidak dapat diajukan kembali pada masa sidang yang sama.

#### Bagian Kedua

#### Penetapan/Pengesahan

#### Pasal 33

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- (3) Sekretaris Daerah melakukan penyiapan naskah Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk selanjutnya ditetapkan oleh Gubernur.

#### Pasal 34

- (1) Naskah Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan.
- (2) Penandatanganan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga)

puluh) hari terhitung sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur.

- (3) Naskah Peraturan Daerah yang telah ditandatangani oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibubuhi nomor dan tahun di Sekretariat Daerah dan diundangkan oleh Sekretaris Daerah.

#### Pasal 35

- (1) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tidak ditandatangani oleh Gubernur dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), Rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan.
- (2) Kalimat pengesahan bagi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi: "Peraturan Daerah ini dinyatakan sah".
- (3) Kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah ke dalam Lembaran Daerah.
- (4) Naskah Peraturan Daerah yang telah dibubuhi kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibubuhi nomor dan tahun di Sekretariat Daerah dan diundangkan oleh Sekretaris Daerah.

#### Pasal 36

Dalam hal terjadi perbedaan kata atau kalimat pada satu atau beberapa pasal Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dan diundangkan maka naskah yang mempunyai kekuatan mengikat adalah naskah Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPRD.

#### Bagian Ketiga

#### Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

#### Pasal 37

- (1) Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama antara DPRD dan Gubernur disampaikan Gubernur kepada Pemerintah paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

- (2) Apabila Pemerintah membatalkan Peraturan Daerah yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur bersama Pimpinan DPRD membahas Peraturan Presiden pembatalan Peraturan Daerah tersebut.
- (3) Dalam hal DPRD bersama Gubernur menerima keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Gubernur mengajukan Rancangan Peraturan Daerah pencabutan Peraturan Daerah kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan tersebut ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal DPRD bersama Pemerintah Daerah tidak dapat menerima keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, Gubernur mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung.
- (5) Apabila Pemerintah tidak mengeluarkan Peraturan Presiden untuk membatalkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peraturan Daerah dimaksud dinyatakan berlaku.

#### Pasal 38

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pajak daerah, Retribusi Daerah, dan Tata Ruang Daerah yang telah disetujui bersama antara DPRD dan Gubernur, sebelum ditetapkan paling lambat 3 (tiga) hari disampaikan Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk diadakan evaluasi.
- (2) Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah.
- (3) Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

- (4) Terhadap hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pimpinan DPRD menetapkan persetujuan dan dilaporkan pada Rapat Paripurna DPRD.
- (5) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disempurnakan dan telah mendapat persetujuan DPRD oleh Gubernur kemudian disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

## **BAB VII**

### **PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN**

#### **PERATURAN DAERAH**

##### **Pasal 39**

- (1) Setiap Peraturan Daerah diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.
- (2) Penjelasan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Daerah.
- (3) Pengundangan Peraturan Daerah dan penjelasan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Sekretaris Daerah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut ditandatangani oleh Gubernur.
- (4) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membubuhi:
  - a. Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nomor dan tahun; dan
  - b. Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan nomor.
- (5) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Peraturan Daerah dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Daerah tersebut.
- (6) Naskah Peraturan Daerah yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disimpan oleh Biro Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 40**

- (1) Setiap Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah wajib untuk disebarluaskan kepada masyarakat.
- (2) Penyebarluasan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan agar masyarakat mengerti, dan memahami maksud-maksud yang terkandung dalam Peraturan Daerah dimaksud, sehingga dapat melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah dimaksud.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
  - a. Lembaga Negara, Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen, SKPD/UKPD dan pihak terkait lainnya; dan
  - b. Masyarakat di lingkungan non pemerintah.
- (4) Penyebarluasan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui :
  - a. media cetak;
  - b. media elektronik; dan
  - c. cara lainnya.

**Pasal 41**

- (1) Dalam rangka penyebarluasan melalui media cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf a, Pemerintah Daerah:
  - a. menyampaikan salinan otentik Peraturan Daerah beserta penjelasannya yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah kepada Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen, SKPD/UKPD dan pihak terkait;
  - b. menyediakan salinan Peraturan Daerah beserta penjelasannya yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah bagi masyarakat yang membutuhkan.
- (2) Pihak-pihak tertentu yang membutuhkan salinan otentik Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mengajukan permintaan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Biro Hukum.



#### Pasal 42

- (1) Dalam rangka penyebarluasan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf b, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan sistem Informasi Peraturan Daerah berbasis internet.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi Peraturan Daerah berbasis internet diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Pasal 43

- (1) Dalam rangka penyebarluasan peraturan perundang-undangan dengan cara lain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf c, Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi Peraturan Daerah dan/atau melibatkan perwakilan kelompok masyarakat.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara tatap muka atau dialog langsung, berupa ceramah, workshop/seminar, pertemuan ilmiah, konferensi pers dan cara lainnya.

### BAB VIII

#### PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

#### Pasal 44

- (1) Untuk melaksanakan Peraturan Daerah, Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur dan/atau Keputusan Gubernur.
- (2) Peraturan Gubernur dan/atau Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

#### Pasal 45

- (1) Setiap Peraturan Daerah wajib mencantumkan batas waktu penetapan Peraturan Gubernur sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah.
- (2) Batas waktu penetapan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah tersebut diundangkan.

**BAB IX**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 46**

- (1) Perorangan atau kelompok masyarakat berhak untuk memperoleh atau mendapatkan informasi yang jelas dan akurat terhadap rencana penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Perorangan atau kelompok masyarakat berhak untuk menyampaikan masukan dalam pembentukan Peraturan Daerah baik pada tahap perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

**BAB X**  
**PENDANAAN**

**Pasal 47**

- (1) Segala pendanaan yang diperlukan dalam pembentukan Peraturan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan/pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan Peraturan Daerah.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 48**

Untuk pertama kali, Prolegda ditetapkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 49**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Maret 2010

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS**  
**IBUKOTA JAKARTA,**



**FAUZA BOWO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Maret 2010

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS**  
**IBUKOTA JAKARTA,**



**MUHAYAT**  
**NIP 050012362**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**  
**TAHUN 2010 NOMOR 2**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 2 TAHUN 2010  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**

**I. UMUM**

Pelaksanaan Otonomi Daerah secara konsepsepsional telah membawa pergeseran dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dari sistem pemerintahan yang lebih sentralistik menjadi desentralistik. Salah satu implikasi yang dirasakan dari pergeseran ini ialah terciptanya nuansa positif dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang mengarah pada terwujudnya demokratisasi dan kemandirian daerah. Melalui otonomi, daerah saat ini memiliki kewenangan yang lebih besar dan keleluasaan untuk mengelola secara mandiri urusan yang menjadi kewenangan daerah, diantaranya kewenangan membentuk Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang merupakan sumber hukum dan sarana pembangunan di daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun atas prakarsa Gubernur. Mekanisme pengajuan usul inisiatif/prakarsa, mekanisme pembahasan serta keterlibatan masyarakat dalam penyusunan dan pembahasan Peraturan Daerah diatur lebih rinci dan jelas melalui ketentuan Peraturan Daerah yang disusun ini.

Dalam upaya membangun tertib administrasi dan peningkatan kualitas penyusunan peraturan perundang-undangan di daerah, perlu disusun Program Legislasi Daerah (Prolegda). Diharapkan melalui Prolegda penyusunan Peraturan Daerah dapat lebih terencana, terpadu dan sistimatis serta menjaga agar produk Peraturan Perundang-undangan daerah tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional.

Untuk meningkatkan kualitas Peraturan Daerah, maka DPRD dan Pemerintah Daerah membuka partisipasi masyarakat seluas-luasnya untuk ikutserta dalam rencana pembentukan, persiapan dan pembahasan Prolegda dan Rancangan Peraturan Daerah. Partisipasi publik dilakukan melalui penyebaran informasi yang jelas dan akurat serta kesempatan yang luas untuk ikutserta dalam semua tahapan pembentukan dan pembahasan Prolegda serta Rancangan Peraturan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan "kejelasan tujuan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat" adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "kesesuaian antara jenis dan materi muatan" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya.

##### Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "dapat dilaksanakan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

## Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "kedayagunaan dan kehasilgunaan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

## Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "kejelasan rumusan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

## Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "keterbukaan" adalah bahwa dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 3

## Ayat (1)

## Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas pengayoman" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kebangsaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

## Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kekeluargaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

## Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kenusantaraan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

## Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas bhinneka tunggal ika" adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

## Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

## Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

## Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

## Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara

kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

**Ayat (2)**

Yang dimaksud dengan "asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan", antara lain:

- a. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;
- b. dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

**Pasal 4**

**Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

Yang dimaksud dengan "bertentangan dengan kepentingan umum" dalam ketentuan ini adalah kebijakan yang berakibat terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya pelayanan umum, dan terganggunya ketenteraman/ketertiban umum serta kebijakan yang bersifat diskriminatif.

**Pasal 5**

**Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

Cukup Jelas

**Pasal 6**

**Ayat (1)**

Cukup jelas

**Ayat (2)**

Cukup jelas

**Pasal 7**

Cukup jelas



**Pasal 8****Ayat (1)**

Cukup jelas

**Ayat (2)**

Cukup jelas

**Ayat (3)**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau disebut pula Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

**Ayat (4)**

Cukup jelas

**Ayat (5)**

Cukup jelas

**Pasal 9**

Cukup jelas

**Pasal 10****Ayat (1)**

Cukup jelas

**Ayat (2)**

Balegda dalam menghimpun berbagai masukan dan/atau bahan mengundang perwakilan kelompok-kelompok masyarakat baik itu dari kalangan akademisi, media massa, LSM dan pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung terhadap penyusunan Prolegda ini. Selain undangan yang secara khusus diberikan Balegda melalui Sekretariat DPRD akan menginformasikan kegiatan dimaksud dalam website DPRD DKI Jakarta agar masyarakat luas mengetahuinya.

**Ayat (3)**

Materi penjelasan atas pokok materi Prolegda disusun dengan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 7. Pengajuan rencana penyusunan Peraturan

Daerah dalam Prolegda tersebut menyertakan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

#### Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Materi penjelasan atas pokok materi Prolegda disusun dengan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 7. Pengajuan rencana penyusunan Peraturan Daerah dalam Prolegda tersebut menyertakan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

#### Pasal 12

Cukup jelas

#### Pasal 13

Cukup jelas

**Pasal 14**

Cukup jelas

**Pasal 15**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Apabila dalam pembahasan Agenda Legislasi Daerah, DPRD dan Gubernur menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh DPRD, sedangkan Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Gubernur digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

**Pasal 16**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penentuan jumlah dan komposisi anggota DPRD yang dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah mengikuti ketentuan dalam Tata Tertib DPRD.

**Pasal 17**

Ayat (1)

Pada prinsipnya semua naskah rancangan peraturan daerah yang diajukan harus disertai naskah akademik, tetapi beberapa rancangan peraturan daerah seperti rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah, rancangan peraturan daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa materi yang

- sudah memiliki naskah akademik sebelumnya, dapat disertai atau tidak disertai naskah akademik. Penyusunan Naskah Akademis di lingkungan DPRD disusun mengikuti Pedoman Penyusunan Naskah Akademik di lingkungan Pemerintah Daerah yang diatur melalui Peraturan Gubernur.

#### Ayat (2)

Bahwa kajian dilakukan dalam bentuk penyusunan Naskah Akademis untuk melengkapi Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh pihak pengusul atau kajian untuk menganalisa secara lebih mendalam dampak yang ditimbulkan dari pengajuan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud. Balegda dapat menyerahkan penyusunan Naskah Akademis beserta Rancangan Peraturan Daerah atau kajian dimaksud kepada perguruan tinggi atau pihak ketiga lainnya yang mempunyai keahlian untuk itu.

#### Pasal 18

Cukup jelas

#### Pasal 19

Cukup Jelas

#### Pasal 20

##### Ayat (1)

Cukup jelas

##### Ayat (2)

Cukup jelas

##### Ayat (3)

Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan melalui Website DPRD, media cetak dan elektronik, serta edaran di daerah sehingga masyarakat mengetahui adanya Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh DPRD untuk selanjutnya dibahas bersama dengan Pemerintah Daerah. Dengan demikian masyarakat dapat memberikan masukan atas materi Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan tersebut.

#### Pasal 21

Cukup jelas

**Pasal 22****Ayat (1)**

Cukup jelas

**Ayat (2)**

Koordinasi dimaksud dilakukan dengan mengundang pihak DPRD dalam membahas ruang lingkup materi yang hendak diatur dalam penyusunan Naskah Akademis.

**Ayat (3)**

Cukup jelas

**Ayat (4)**

Cukup jelas

**Pasal 23**

Cukup jelas

**Pasal 24**

Cukup jelas

**Pasal 25**

Cukup jelas

**Pasal 26****Ayat (1)**

Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan melalui Website Pemerintah Daerah, media cetak dan elektronik, serta edaran di daerah sehingga masyarakat mengetahui adanya Rancangan Peraturan Daerah yang sedang disusun oleh Pemerintah Daerah. Dengan demikian masyarakat dapat memberikan masukan atas materi Rancangan Peraturan Daerah yang disusun tersebut.

**Ayat (2)**

Cukup jelas

**Ayat (3)**

Cukup jelas

**Pasal 27**

Cukup jelas

**Pasal 28**

Cukup jelas

**Pasal 29**

Cukup jelas

**Pasal 30**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Di dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, DPRD menugaskan Balegda untuk mengkoordinasikan pelaksanaan rapat-rapat dimaksud. Pembahasan dilakukan dalam rapat gabungan antara Balegda dan komisi terkait bersama dengan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya. Balegda dapat pula mengundang atau menerima perwakilan kelompok masyarakat untuk memberikan masukan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud. Dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, DPRD dapat pula membentuk Panitia Khusus yang pembentukan dan susunan keanggotaannya mengikuti ketentuan dalam Tata Tertib DPRD.

Ayat (3)

Cukup jelas

**Pasal 31**

Cukup jelas

**Pasal 32**

Cukup jelas

**Pasal 33**

Cukup jelas

**Pasal 34**

Cukup jelas

**Pasal 35**

Cukup jelas

**Pasal 36**

Cukup jelas

**Pasal 37**

**Ayat (1)**

Cukup jelas

**Ayat (2)**

Peraturan Daerah dibatalkan Pemerintah apabila dinilai bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pembatalan Peraturan Daerah dilakukan melalui Peraturan Presiden yang ditetapkan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya Peraturan Daerah.

**Ayat (3)**

Cukup jelas

**Ayat (4)**

Cukup jelas

**Ayat (5)**

Cukup jelas

**Pasal 38**

**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan evaluasi dalam ayat ini adalah bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan Daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur, serta untuk meneliti sejauh mana materi dalam Peraturan Daerah tersebut baik mengenai APBD, Pajak dan Retribusi Daerah serta Rencana Tata Ruang Wilayah tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, dan Perda lainnya. Hasil evaluasi disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.

**Ayat (2)**

Cukup jelas

**Ayat (3)**

Cukup jelas

**Ayat (4)**

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Dengan diundangkan Peraturan Daerah dalam lembaran daerah maka setiap orang dianggap telah mengetahuinya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Di dalam melakukan sosialisasi Peraturan Daerah, Pemerintah Daerah turut pula melibatkan DPRD baik dari komisi terkait maupun Balegda, sebagai pihak yang terlibat dalam pembentukan Peraturan Daerah dimaksud.

Ayat (2)

Cukup jelas



Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 1

Lampiran : Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 2 Tahun 2010  
Tanggal 22 Maret 2010

## SISTEMATIKA TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

### BAB I : KERANGKA PERATURAN DAERAH

#### A. JUDUL

#### B. PEMBUKAAN

1. Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
2. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan
3. Konsiderans
4. Dasar Hukum
5. Diktum

#### C. BATANG TUBUH

1. Ketentuan Umum
2. Materi Pokok yang Diatur
3. Ketentuan Pidana (Jika diperlukan dan hanya untuk lingkup Peraturan Daerah)
4. Ketentuan Peralihan (Jika diperlukan)
5. Ketentuan Penutup

#### D. PENUTUP

#### E. PENJELASAN (Jika diperlukan)

#### F. LAMPIRAN (Jika diperlukan)

### BAB II: HAL-HAL KHUSUS

- A. PENDELEGASIAN KEWENANGAN
- B. PENYIDIKAN
- C. PENCABUTAN
- D. PERUBAHAN PERATURAN DAERAH

### BAB III: RAGAM BAHASA PERATURAN DAERAH

- A. BAHASA PERATURAN DAERAH
- B. PILIHAN KATA ATAU ISTILAH
- C. TEKNIK PENGACUAN

### BAB IV : BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH

## BAB I

## KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Kerangka Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- A. Judul;
- B. Pembukaan;
- C. Batang Tubuh;
- D. Penutup;
- E. Penjelasan (Jika diperlukan);
- F. Lampiran (Jika diperlukan).

## A. JUDUL

2. Judul Peraturan Daerah memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama Peraturan Daerah yang bersangkutan.
3. Nama Peraturan Daerah dibuat secara singkat yaitu dengan hanya menggunakan suatu kata atau frase, tetapi secara esensial maknanya telah mencerminkan isi Peraturan Daerah dimaksud.  
Contoh:

PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA  
NOMOR....TAHUN.....  
TENTANG  
SISTEM PENDIDIKAN

4. Judul Peraturan Daerah ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah marjin tanpa diakhiri tanda baca dan tidak boleh ditambah dengan singkatan atau akronim.

Contoh:

PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA  
NOMOR....TAHUN.....  
TENTANG  
LEMBAGA MASYARAKAT KELURAHAN

5. Pada judul Peraturan Daerah Perubahan, ditambahkan frase **PERUBAHAN ATAS** di depan nama peraturan yang diubah

Contoh:

PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA  
NOMOR....TAHUN.....  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR....TAHUN....TENTANG  
DEWAN KOTA

6. Jika Peraturan Daerah telah diubah lebih dari 1 (satu) kali, di antara kata **PERUBAHAN** dan kata **ATAS** disisipkan keterangan yang menunjukkan berapa kali perubahan tersebut telah dilakukan, tanpa merinci perubahan sebelumnya.

Contoh:

PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA  
NOMOR.....TAHUN.....  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR.....TAHUN....TENTANG  
RETRIBUSI DAERAH

7. Jika Peraturan Daerah yang diubah mempunyai nama singkat, peraturan perubahan, dapat menggunakan nama singkat peraturan yang diubah.  
Misalnya Judul Peraturan yang akan diubah berbunyi sebagai berikut:  
Penetapan Perkampungan Budaya Betawi di Kelurahan Srengseh Sawah Kecamatan Jagakarsa Kotamadya Jakarta Selatan  
Kemudian dalam Ketentuan Penutup diberi nama singkat Perkampungan Budaya Betawi, dalam judul peraturan perubahan dapat ditulis sebagai berikut:

Contoh:

PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA  
NOMOR.....TAHUN.....  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR.....TAHUN....TENTANG  
PERKAMPUNGAN BUDAYA BETAWI

8. Pada judul Peraturan Daerah pencabutan ditambahkan kata **PENCABUTAN** di depan nama Peraturan Daerah yang dicabut.

Contoh:

PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA  
NOMOR.....TAHUN.....  
TENTANG  
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR.....TAHUN....TENTANG DANA CADANGAN DAERAH

## B. PEMBUKAAN

9. Pembukaan Peraturan Daerah terdiri atas:
1. Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa;
  2. Jabatan Pembentuk Peraturan Daerah;
  3. Konsiderans;
  4. Dasar Hukum; dan
  5. Diktum.

### B.1. Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

10. Pada pembukaan tiap jenis Peraturan Daerah sebelum nama jabatan pembentuk Peraturan Daerah dicantumkan frase DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin.

### B.2. Jabatan Pembentuk Peraturan Daerah

11. Jabatan pembentuk Peraturan Daerah ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma (,).

Contoh:

Gubernur Provinsi DKI Jakarta

### B.3. Konsiderans

12. Konsiderans diawali dengan kata **Menimbang**.

13. Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Peraturan Daerah.

14. Konsiderans Peraturan Daerah memuat pokok pikiran yang mencakup unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis.

- |            |   |  |
|------------|---|--|
| Filosofis  | : | menggambarkan bahwa peraturan daerah yang dibuat berlandaskan pada kebenaran dan cita rasa keadilan serta ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan supremasi hukum. |
| Sosiologis | : | menggambarkan bahwa peraturan yang dibuat sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan sosial masyarakat setempat.   |
| Yuridis    | : | Menggambarkan bahwa peraturan yang dibuat mempunyai keterkaitan dengan peraturan yang telah ada yang akan diubah atau dicabut.   |

15. Konsiderans yang hanya menyatakan bahwa Peraturan Daerah perlu untuk dibuat adalah kurang tepat karena tidak mencerminkan tentang latar belakang dan alasan dibuatnya Peraturan Daerah tersebut.

Contoh:

Menimbang: Bahwa untuk menjaga ketertiban umum perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum

Sebaiknya untuk konsiderans Peraturan Daerah mencakup ada petunjuk nomor

14

16. Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian.

17. Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf sesuai dengan urutan abjad, dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata **bahwa** dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

Contoh:

Menimbang : a. bahwa....;  
b. bahwa....;  
c. bahwa....;

18. Jika konsiderans memuat lebih dari satu pertimbangan, rumusan butir pertimbangan terakhir berbunyi sebagai berikut:

Contoh

Menimbang : a. bahwa....;  
b. bahwa....;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang....;

#### B.4. Dasar Hukum

19. Dasar hukum diawali dengan kata **Mengingat**.
20. Dasar hukum memuat dasar kewenangan pembuatan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembuatan Peraturan Daerah tersebut.

Contoh:

Contoh I : Untuk Peraturan Daerah pada umumnya  
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Pasal tersebut merupakan dasar kewenangan Pemerintahan Daerah dalam pembuatan Peraturan Daerah.

Contoh II : Untuk Peraturan Daerah tentang APBD  
Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

21. Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya Peraturan Perundang-undangan yang tingkatan (hirarkinya) sama atau lebih tinggi dari Peraturan Daerah yang ditetapkan
22. Peraturan Daerah yang akan dicabut dengan Peraturan Daerah yang akan dibentuk atau Peraturan yang sudah diundangkan tetapi belum berlaku, tidak boleh dicantumkan sebagai dasar hukum.
23. Jika jumlah Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan Peraturan Perundang-undangan dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya.
24. Dasar hukum yang diambil dari pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditulis dengan menyebutkan pasal. Frase **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** ditulis sesudah penyebutan pasal dan kedua huruf u ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

## B.5. Diktum

25. Diktum terdiri atas:

1. kata Memutuskan;
2. kata Menetapkan;
3. nama Peraturan Daerah.

26. Kata **MEMUTUSKAN** ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua serta diletakkan di tengah margin.  
Contoh:

**MEMUTUSKAN:**

27. Pada Peraturan Daerah, sebelum kata **MEMUTUSKAN** dicantumkan frase Dengan Persetujuan Bersama **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA** dan **GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**, yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin.

Contoh:

Dengan Persetujuan Bersama:

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**  
dan

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA**

**MEMUTUSKAN:**

28. Kata **Menetapkan** dicantumkan sesudah kata **MEMUTUSKAN** yang disejajarkan ke bawah dengan kata **Menimbang** dan **Mengingat**. Huruf awal kata **Menetapkan** ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).

29. Nama yang tercantum dalam judul dicantumkan lagi setelah kata **Menetapkan** dan didahului dengan percantuman jenis Peraturan Perundang-undangan tanpa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).

Contoh:

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM**

## C. BATANG TUBUH

30. Batang tubuh Peraturan Daerah memuat semua substansi Peraturan Daerah yang yang dirumuskan dalam pasal (-pasal).

31. Pada umumnya substansi dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam:

- 1) Ketentuan Umum;
- 2) Materi Pokok yang Diatur;
- 3) Ketentuan Pidana (Jika diperlukan);
- 4) Ketentuan Peralihan (Jika diperlukan);
- 5) Ketentuan Penutup.

32. Dalam pengelompokan substansi sedapat mungkin dihindari adanya **BAB KETENTUAN LAIN (-LAIN)** atau sejenisnya. Materi yang bersangkutan, diupayakan untuk masuk ke dalam **BAB (-BAB)** yang ada atau dapat pula dimuat dalam bab tersendiri dengan judul yang sesuai dengan materi yang diatur.

33. Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran suatu norma, tidak perlu dirumuskan dalam bab tersendiri tetapi cukup menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan.

Contoh:

(1) Setiap orang yang mendirikan bangunan wajib memiliki izin mendirikan bangunan.

(2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. ....;
2. ....;
3. ....;

(3) Pelanggaran terhadap ketentuan wajib memiliki izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Penghentian pembangunan; atau
- c. Pembongkaran bangunan;

34. Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan terdapat lebih dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi keperdataan dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian tersebut. Dengan demikian hindari rumusan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam satu bab.

35. Sanksi administratif dapat berupa, antara lain, pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif, atau daya paksa polisorial. Saksi keperdataan dapat berupa, antara lain, ganti kerugian.

36. Pengelompokan materi Peraturan Daerah dapat disusun secara sistematis dalam buku, bab, bagian, dan paragraf.

37. Jika materi Peraturan Daerah tidak mempunyai banyak pasal, maka tidak perlu dikelompokkan menjadi bab, bagian, dan paragraph tetapi dapat langsung disusun pasal demi pasal secara sistematis.

38. Pengelompokan materi dalam buku, bab, bagian, dan paragraf dilakukan atas dasar kesamaan materi.



39. Urutan pengelompokan adalah sebagai berikut:
1. bab dengan pasal (-pasal) tanpa bagian dan paragraf,
  2. bab dengan bagian dan pasal (-pasal) tanpa paragraf-, atau
  3. bab dengan bagian dan paragraf yang berisi pasal (-pasal).
40. Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul bab yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

## BAB I KETENTUAN UMUM

41. Bagian diberi nomor urut dengan bilangan tingkat yang ditulis dengan huruf dan diberi judul.
42. Huruf awal kata **bagian**, **urutan bilangan**, dan setiap kata pada judul bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal kata partikel yang tidak terletak pada awal frase.

Contoh:

### Bagian Kelima Persyaratan Teknis Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan

43. Paragraf diberi nomor urut dengan angka Arab dan diberi judul.
44. Huruf awal dari kata paragraf dan setiap kata pada judul paragraf ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal kata partikel yang tidak terletak pada awal frase.

Contoh:

### Paragraf 1 Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan

45. Pasal merupakan satuan aturan dalam Peraturan Perundang-undangan yang memuat satu norma, dan dirumuskan dalam satu kalimat yang disusun secara singkat, jelas, dan lugas tanpa anak kalimat.
46. Materi Peraturan Daerah sebaiknya dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas daripada ke dalam beberapa pasal tetapi setiap pasal memuat banyak ayat, kecuali jika materi yang menjadi isi pasal itu merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.
47. Pasal diberi nomor urut dengan angka Arab, dan huruf awal ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

### Pasal 1

48. Huruf awal kata **pasal** yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

### Pasal 34

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 26 tidak meniadakan kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33

49. Pasal dapat dirinci ke dalam beberapa ayat.

50. Ayat diberi nomor urut dengan angka Arab di antara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca titik.

Contoh:

Pasal 3

- (1) .....
- (2) .....

51. Satu ayat hendaknya hanya memuat satu norma yang dirumuskan dalam satu kalimat utuh.

52. Huruf awal kata ayat yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kecil.

Contoh:

Pasal 8

- (1) Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berisi pesan utama berkaitan dengan perilaku pola hidup sehat dan menghindari stigma.
- (2) Penyampaian promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menghormati nilai-nilai agama, budaya dan norma kemasyarakatan untuk mempertahankan dan memperkuat ketahanan serta kesejahteraan keluarga.

53. Penunjukan bilangan dalam ayat atau Pasal dengan angka Arab disertai dengan kata atau frasa diantara tanda baca kurung ( ).

Contoh:

Pasal 35

- (1) Setiap perusahaan mobil derek wajib memiliki izin usaha dari Gubernur.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun dan dapat diperpanjang.

54. Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, maka di samping dirumuskan dalam bentuk kalimat dengan rincian, dapat pula dipertimbangkan penggunaan rumusan dalam bentuk tabulasi.

Contoh rumusan dalam bentuk rincian:

Pasal 3

Perlindungan mutu udara ambien didasarkan pada baku mutu udara ambien, status mutu udara ambien, baku mutu emisi, ambang batas emisi gas buang, baku tingkat gangguan, ambang batas kebisingan dan Indeks Standar Pencemar Udara.

Contoh rumusan dalam bentuk tabulasi:

Pasal 7

Baku tingkat gangguan sumber tidak bergerak terdiri atas:  
a. baku tingkat kebisingan;

- b. baku tingkat getaran;
- c. baku tingkat kebauan; dan
- d. baku tingkat gangguan lainnya.

55. Dalam membuat rumusan pasal atau ayat dengan bentuk tabulasi hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan frase pembuka;
2. setiap rincian diawali dengan huruf (abjad) kecil, dan diberi tanda baca titik (.);

Contoh:

- a.
- b.
- c.

3. setiap frase dalam rincian diawali dengan huruf kecil, kecuali untuk nama diri atau nomenklatur, hirif awalnya tetap menggunakan huruf kapital;  
Contoh rincian untuk nama diri atau nomenklatur:

- a. Walikota kepada lembaga dan pengguna jasa berupa peringatan tertulis;
- b. Lembaga kepada penyedia jasa dan asosiasi berupa peringatan tertulis; dan
- c. Asosiasi kepada anggota asosiasi berupa pencabutan keanggotaan.

4. setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma (;);

5. jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur yang lebih kecil, maka unsur tersebut dituliskan masuk ke dalam;

6. di belakang rincian yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik dua (:);

7. pembagian rincian (dengan urutan makin kecil) ditulis dengan abjad kecil, yang diikuti dengan tanda baca titik (.); angka Arab diikuti dengan tanda baca titik (.); abjad kecil dengan tanda baca kurung tutup (.); angka Arab dengan tanda baca kurung tutup (.);

8. pembagian rincian hendaknya tidak melebihi empat tingkat. Jika rincian melebihi empat tingkat, perlu dipertimbangkan pemecahan pasal yang bersangkutan ke dalam pasal atau ayat lain.

56. Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif, ditambahkan kata **dan** yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.

57. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian alternatif ditambahkan kata **atau** yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.

58. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif dan alternatif, ditambahkan kata **dan/atau** yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.

59. Kata **dan**, **atau**, **dan/atau** tidak perlu diulangi pada akhir setiap unsur atau rincian.

Contoh:

1. Tiap-tiap rincian ditandai dengan huruf a, huruf b, dan seterusnya.

Contoh:

#### Pasal 9

(1) .....

(2) .....

a. ....;

b. ....; (dan, atau, dan/atau)

c. ....

2. Jika suatu rincian memerlukan lebih lanjut, rincian itu ditandai dengan angka Arab 1, 2, dan seterusnya.

Contoh: Pasal 12

(1) .....

(2) .....

a. ....;

b. ....; (dan, atau, dan/atau)

c. ....

1. ....;

2. ....; (dan, atau, dan/atau)

3. ....

3. Jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian yang mendetail, rincian itu ditandai dengan huruf a), b), dan seterusnya.

Contoh:

#### Pasal 20

(1) ....

(2) ....

(3) ....

a. ....

b. ....; (dan, atau, dan/atau)

c. ....

1. ....;

2. ....; (dan, atau, dan/atau)

3. ....

a) ....;

b) ....; (dan, atau, dan/atau)

c) ....

4. Jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian yang mendetail, rincian itu ditandai dengan angka 1), 2), dan seterusnya.

Contoh:

#### Pasal 22

(1) ...

(2) ....

a. ....;

b. ....; (dan, atau, dan/atau)

c. ....

1. ...
2. ... (dan, atau, dan/atau)
3. ...:
  - a) ....;
  - b) ....: (dan, atau, dan/atau)
  - c) ....:
    - 1). ....;
    - 2). ....: (dan, atau, dan/atau)
    - 3). ....

### C.1. Ketentuan Umum

60. Ketentuan umum diletakkan dalam bab kesatu. Jika dalam Peraturan Perundang-undangan tidak dilakukan pengelompokan bab, ketentuan umum diletakkan dalam pasal (-pasal) awal.
61. Ketentuan umum dapat memuat lebih dari satu pasal.
62. Ketentuan umum berisi:
  1. batasan pengertian atau definisi;
  2. singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan;
  3. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal (-pasal) berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan.

Contoh: "salah karena yang dirumuskan tidak mencerminkan materi yang diatur":  
Peraturan Daerah ini berasaskan manfaat, keadilan, tidak diskriminatif

Sebaiknya yang dirumuskan mencerminkan materi yang akan diatur:  
Keuangan Daerah dikelola secara berdaya guna, berhasil guna, transparan, dan akuntabel.
63. Batasan pengertian mengenai "Pemerintah Daerah" rumusannya ditetapkan:  
Contoh:  
Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
64. Frase pembuka dalam ketentuan umum Peraturan Daerah berbunyi:  
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:
65. Jika **Ketentuan Umum** memuat batasan pengertian atau definisi singkatan atau akronim lebih dari satu, maka masing-masing uraiannya diberi nomor urut dengan angka Arab dan diawali dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik (.).
66. Kata atau istilah yang dimuat dalam **Ketentuan Umum** hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal (-pasal) selanjutnya.
67. Jika suatu kata atau istilah hanya digunakan satu kali, namun kata atau istilah itu diperlukan pengertiannya untuk suatu bab, bagian atau paragraf tertentu, dianjurkan agar kata atau istilah itu diberi definisi.
68. Jika suatu batasan pengertian atau definisi perlu dikutip kembali di dalam **Ketentuan Umum** suatu peraturan pelaksanaan, maka rumusan batasan pengertian atau definisi

di dalam peraturan pelaksanaan harus sama dengan rumusan batasan pengertian atau definisi yang terdapat di dalam peraturan lebih tinggi yang dilaksanakan tersebut.

69. Karena batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim berfungsi, untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah maka batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim tidak perlu diberi penjelasan, dan karena itu harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda.
70. Urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut:
  1. pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus;
  2. pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan
  3. pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan.

## C.2. Materi Pokok yang Diatur

71. Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah BAB KETENTUAN UMUM, dan jika tidak ada pengelompokan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal (-pasal) ketentuan umum.
72. Pembagian materi pokok ke dalam kelompok yang lebih kecil dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian.

Contoh:

1. pembagian berdasarkan urutan dari yang umum ke khusus:

Contoh:

Untuk retribusi dimulai dengan:

1. retribusi daerah;
2. retribusi jasa umum;
3. retribusi jasa usaha;
4. retribusi perizinan tertentu;
5. penghitungan dan pelaksanaan pemungutan retribusi;
6. penghitungan retribusi yang kadaluarsa;

2. pembagian berdasarkan urutan/kronologis,

Contoh:

### Pasal 125

- (1) Setiap pembukaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal, wajib memiliki izin penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pembukaan satuan pendidikan tinggi wajib memiliki izin penyelenggaraan pendidikan dari Pemerintah setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur.
- (3) Izin penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui tahapan:
  - a. Izin prinsip penyelenggaraan pendidikan;
  - b. Izin operasional penyelenggaraan pendidikan.

3. pembagian berdasarkan jenjang jabatan atau kepangkatan

Contoh:

Jenjang Jabatan atau Kepangkatan di Organisasi Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta:

1. Gubernur
2. Wakil Gubernur
3. Deputi Gubernur
4. Sekretaris Daerah; dan
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

### C.3. Ketentuan Pidana

73. Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan **penjatuhan pidana** atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau perintah.

74. Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah mengenai lamanya pidana penjara dan banyaknya denda sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

75. Peraturan Daerah yang memuat sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 143 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah cukup dengan mengacu kepada ketentuan pasal dan nama dari Undang-Undang yang diacu.

Contoh:

Setiap orang yang melanggar ketentuan mengenai penyelenggaraan usaha pariwisata yang meliputi kegiatan usaha jasa pariwisata dan usaha sarana pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal....dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal....Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata.

76. Dalam menentukan lamanya pidana penjara dan banyaknya denda harus mempertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam masyarakat serta unsur kesalahan pelaku.

77. Ketentuan pidana ditempatkan dalam bab tersendiri, yaitu **BAB KETENTUAN PIDANA** yang letaknya sesudah materi pokok yang diatur atau sebelum **BAB KETENTUAN PERALIHAN**. Jika **BAB KETENTUAN PERALIHAN** tidak ada, letaknya adalah sebelum **BAB KETENTUAN PENUTUP**.

78. Jika di dalam Peraturan Daerah tidak diadakan pengelompokan bab per bab, ketentuan pidana ditempatkan dalam pasal yang terletak langsung sebelum pasal (-pasal) yang berisi ketentuan peralihan. Jika tidak ada pasal yang berisi ketentuan peralihan, ketentuan pidana diletakkan sebelum pasal penutup.

Contoh:

Dalam Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditentukan untuk pidana penjara adalah pidana kurungan 6 (enam) bulan dan untuk denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

79. Ketentuan pidana hanya dimuat dalam Peraturan Daerah.
80. Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal (-pasal) yang memuat norma tersebut.

Contoh:

**Pasal 62**

Setiap orang atau badan yang membuat, merakit, menjual dan memasukkan becak atau barang yang difungsikan sebagai becak dan sejenisnya dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 20 (dua puluh) hari dan paling lama 90 (sembilan puluh) hari atau denda paling sedikit Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).

81. Jika ketentuan pidana berlaku bagi siapapun, subyek dari ketentuan pidana dirumuskan dengan frase setiap orang.

Contoh:

**Pasal 62**

Setiap orang atau badan yang membuat dan merakit kendaraan umum angkutan keempat bermesin dua tak dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 20 (dua puluh) hari dan paling lama 90 (sembilan puluh) hari atau denda paling sedikit Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).

82. Pengertian "setiap orang" mencakup orang perseorangan atau badan hukum. Oleh karena itu, dalam merumuskan Ketentuan Pidana yang berlaku bagi siapapun cukup ditulis **setiap orang yang....** tidak perlu secara eksplisit menyebutkan "setiap orang atau badan hukum".

83. Sehubungan dengan adanya perkembangan kenyataan bahwa yang dapat melakukan tindak pidana tidak hanya orang perseorangan dan badan hukum tetapi juga badan usaha yang bukan badan hukum, maka pada saat ini pengertian "setiap orang" diperluas yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Orang perseorangan dan korporasi; atau;
2. Orang perseorangan dan badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.

84. Jika ketentuan pidana hanya berlaku bagi subyek tertentu, subyek itu dirumuskan secara tegas, misalnya, orang asing, pegawai negeri, atau wajib retribusi.

Contoh:

**Pasal 64**

Setiap petugas yang tidak menindaklanjuti dan/atau memproses secara hukum atas laporan orang atau badan dan melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (3) dikenakan hukuman disiplin kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan



85. Sehubungan adanya perbedaan antara tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal Peraturan Daerah memuat Ketentuan Pidana yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran dan kejahatan (Pasal 143 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah), maka kedua hal tersebut harus disebutkan secara tegas.

Contoh 1:

- (1) Setiap orang yang melakukan pembangunan menara tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Contoh 2:

- Pasal 63
- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18, Pasal 22 huruf a, huruf c, Pasal 42 ayat (2) huruf b, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 47 ayat (1) huruf c, Pasal 53, Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (3) dikenakan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana kejahatan

86. Rumusan ketentaaan pidana harus menyatakan secara tegas apakah pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif, alternatif, atau kumulatif alternatif. Namun dalam Peraturan Daerah hanya dimungkinkan dirumuskan secara alternatif karena sifatnya hanya untuk pelanggaran. Contoh:

Wajib retribusi yang melanggar ketentuan tentang perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

87. Hindari rumusan dalam ketentuan pidana yang tidak menunjukkan dengan jelas apakah unsur-unsur perbuatan pidana bersifat kumulatif atau alternatif.

Contoh:

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan.

Dalam contoh ini tidak jelas apakah pidana tersebut diterapkan terhadap pelanggaran Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 secara sendiri-sendiri ataukah pidana tersebut baru dapat diterapkan jika ketiga unsure perbuatan pidana dari Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan.

88. Dalam hal terdapat keperluan untuk memberlakukan surut suatu Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah tersebut memuat ketentuan pidana, maka ketentuan pidana

tersebut harus dikecualikan, mengingat adanya asas umum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut.

Contoh:

Peraturan Daerah ini berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2004, kecuali untuk ketentuan pidana berlaku sejak tanggal diundangkan.

89. Tindak pidana dapat dilakukan oleh orang-perorang atau oleh korporasi. Pidana terhadap korporasi dijatuhkan kepada:
1. badan usahanya (Perseroan Terbatas, CV, Firma, Perkumpulan, atau Yayasan)
  2. mereka yang bertindak sebagai pimpinan atau yang member perintah melakukan tindak pidana; atau
  3. kedua-duanya.
90. Pidana yang dikenakan pada korporasi (badan usaha) hanya pidana denda.

#### C.4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)

91. Ketentuan peralihan memuat ketentuan mengenai penyesuaian terhadap Peraturan Daerah yang sudah ada pada saat peraturan baru mulai berlaku, agar Peraturan Daerah tersebut dapat dilaksanakan dan tidak menimbulkan permasalahan hukum.
92. Ketentuan peralihan dimuat dalam BAB KETENTUAN PERALIHAN dan ditempatkan di antara BAB KETENTUAN PIDANA dan BAB KETENTUAN PENUTUP. Jika dalam Peraturan Daerah tidak diadakan pengelompokan bab, pasal (-pasal), ketentuan peralihan ditempatkan sebelum pasal (-pasal) yang memuat ketentuan penutup.
93. Pada saat suatu Peraturan Daerah dinyatakan mulai berlaku, segala hubungan hukum yang ada atau tindakan hukum yang terjadi baik sebelum, pada saat, maupun sesudah Peraturan Daerah yang baru itu dinyatakan mulai berlaku, tunduk pada ketentuan Peraturan Daerah yang lama.
94. Pada saat suatu Peraturan Daerah dinyatakan mulai berlaku, segala hubungan atau tindakan hukum tertentu yang terjadi sebelum peraturan yang baru dinyatakan mulai berlaku, tunduk pada ketentuan Peraturan Daerah yang lama.

Contoh:

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, permohonan izin mendirikan bangunan yang sudah mulai diproses tetapi belum selesai, tetap diselesaikan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah yang lama.

95. Dalam Peraturan Daerah yang baru, dapat dimuat pengaturan yang memuat penyimpangan sementara atau penundaan sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu.

Contoh:

- (1) Untuk menghindari kekosongan pelaksanaan administrasi kecamatan dan kelurahan yang baru dibentuk, perangkat kecamatan dan kelurahan induk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada kecamatan dan kelurahan yang baru dibentuk

sampai ada keputusan pengangkatan perangkat kecamatan dan kelurahan yang baru.

- (2) Pengangkatan perangkat kecamatan dan kelurahan yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Daerah ini diundangkan.

96. Penyimpangan sementara itu berlaku juga bagi ketentuan yang diberlakusurutkan.

97. Jika suatu Peraturan Daerah diberlakukan surut, dalam Peraturan Daerah tersebut perlu memuat ketentuan mengenai status dari tindakan hukum yang terjadi, atau hubungan hukum yang ada di dalam tenggang waktu antara tanggal mulai berlaku surut dan pengundangan Peraturan Daerah tersebut.  
(Peraturan Daerah dinyatakan berlaku pada tanggal diundangkan tetapi terdapat ketentuan tentang pernyataan berlaku surut).

Contoh:

Pasal....

Selisih tunjangan perbaikan yang timbul akibat ketentuan baru dalam Peraturan Daerah ini dibayarkan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal...

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 2 Januari 2006.

98. Penentuan berlaku surut tidak boleh diatur dalam Peraturan Daerah yang memuat ketentuan yang memberi beban konkret kepada masyarakat. Beban konkret kepada masyarakat antara lain berupa penarikan retribusi daerah dan pajak daerah.

99. Jika penerapan suatu ketentuan Peraturan Daerah dinyatakan ditunda sementara, bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu, ketentuan Peraturan Daerah tersebut harus memuat secara tegas dan rinci tindakan hukum dan hubungan hukum mana yang dimaksud, serta jangka waktu atau syarat-syarat berakhirnya penundaan sementara tersebut.

Contoh :

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, izin trayek angkutan yang telah diberikan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

- (2) Dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, izin trayek angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan berdasarkan ketentuan yang baru dalam Peraturan Daerah ini.

100. Hindari rumusan dalam ketentuan peralihan yang isinya memuat perubahan terselubung atas ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain. Perubahan ini hendaknya dilakukan dengan membuat batasan pengertian baru di dalam ketentuan umum Peraturan Daerah atau dilakukan dengan membuat Peraturan Daerah perubahan.

Contoh:

*Pasal 35*

(1) Desa atau yang disebut dengan nama lainnya yang setingkat dengan desa yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan sebagai desa menurut Pasal 1 huruf a.

(2).....;

### C.5. Ketentuan Penutup

101. Ketentuan penutup ditempatkan dalam bab terakhir. Jika tidak diadakan pengelompokan bab, ketentuan penutup ditempatkan dalam pasal (-pasal) terakhir.
102. Pada umumnya ketentuan penutup memuat ketentuan mengenai:
  1. penunjukan organ atau alat perlengkapan yang melaksanakan Peraturan Daerah;
  2. nama singkat
  3. status Peraturan Daerah yang sudah ada; dan
  4. saat mulai berlaku Peraturan Daerah yang bersangkutan.
103. Ketentuan penutup dapat memuat ketentuan atau perintah mengenai:
  1. penunjukkan pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk memberikan izin atau untuk pengangkatan pegawai;
  2. pemberian kewenangan kepada pejabat tertentu untuk membuat peraturan pelaksanaan.
104. Bagi nama Peraturan Daerah yang panjang dapat dimuat ketentuan mengenai nama singkat dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  1. nomor dan tahun pengeluaran peraturan yang bersangkutan tidak dicantumkan;
  2. nama singkat bukan berupa singkatan atau akronim, kecuali jika singkatan atau akronim itu sudah sangat dikenal dan tidak menimbulkan salah pengertian.
105. Nama singkat tidak boleh memuat pengertian yang menyimpang dari isi dan nama peraturan.  
 Contoh yang kurang tepat:  
 Peraturan Daerah tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan Penanggulangan Narkotika, Psikotropika, dan Bahan-bahan Adiktif.  
 Sebaiknya:  
 Peraturan Daerah tentang Narkotik dan Psikotropika
106. Hindari memberikan nama singkat bagi nama Peraturan Perundang-undangan yang sebenarnya sudah singkat.  
 Contoh yang kurang tepat:  
 Peraturan Daerah tentang Pencatatan Penduduk.  
 Kemudian diberi nama singkat sebagai berikut:  
 Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah tentang Kependudukan.
107. Hindari penggunaan sinonim sebagai nama singkat.

Contoh yang kurang tepat:

Peraturan Daerah tentang Minuman Beralkohol

Pasal...

Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah tentang Minuman Keras.

#### D. PENUTUP

108. Penutup merupakan bagian akhir Peraturan Perundang-undangan dan memuat:
1. rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah;
  2. penandatanganan penetapan;
  3. pengundangan Peraturan Daerah; dan
  4. akhir bagian penutup.

109. Rumusan perintah Pengundangan dan penempatan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah berbunyi sebagai berikut:

Contoh:

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

110. Penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan Daerah memuat:
1. tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan;
  2. nama jabatan;
  3. tanda tangan pejabat; dan
  4. nama lengkap pejabat yang mendatangani, tanpa gelar dan pangkat.
111. Rumusan tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan diletakkan di sebelah kanan.
112. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma.

Contoh untuk penetapan:

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal ...

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,

tanda tangan

NAMA

113. Pengundangan Peraturan Daerah memuat:
1. tempat dan tanggal Pengundangan;
  2. nama jabatan yang berwenang mengundangkan;
  3. tanda tangan; dan
  4. nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar dan pangkat.

114. Tempat tanggal Pengundangan Peraturan Perundang-undangan diletakkan di sebelah kiri (di bawah penandatanganan penetapan).

115. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma.

Contoh:

Diundangkan di ...  
pada tanggal ...  
**SEKRETARIS DAERAH**  
tanda tangan  
**NAMA**

116. Jika dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari Gubernur tidak menandatangani rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Gubernur, maka dicantumkan kalimat pengesahan setelah nama pejabat yang mengundang yang berbunyi :

**Peraturan Daerah ini dinyatakan sah dengan mencantumkan tanggal sahnya.**

117. Pada akhir bagian penutup dicantumkan Lembaran Daerah, Berita Daerah beserta tahun dan nomor dari Lembaran Daerah, dan Berita Daerah tersebut.

118. Penulisan frase Lembaran Daerah, dan Berita Daerah ditulis seluruhnya dengan huruf kapital.

Contoh :

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI... TAHUN ...NOMOR....**

Contoh :

**BERITA DAERAH PROVINSI.....NOMOR.....**

## **E. PENJELASAN**

119. Setiap Peraturan Daerah perlu diberi penjelasan.

120. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk Peraturan Daerah atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut dari norma yang diatur dalam batang tubuh. Dengan demikian, penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dijelaskan.

121. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut. Oleh karena itu, hindari membuat rumusan norma di dalam bagian penjelasan.

122. Dalam penjelasan dihindari rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan Peraturan Daerah yang bersangkutan.

123. Naskah penjelasan disusun bersama-sama dengan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

124. Judul penjelasan sama dengan judul Peraturan Daerah yang bersangkutan.

Contoh:

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH.....  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
.....

125. Penjelasan Peraturan Perundang-undangan memuat penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.

126. Rincian penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal diawali dengan angka Romawi dan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital.

Contoh:

I. UMUM

II. PASAL DEMI PASAL

127. Penjelasan umum memuat uraian secara sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud, dan tujuan penyusunan Peraturan Daerah yang telah tercantum secara singkat dalam butir konsiderans, serta asas-asas, tujuan, atau pokok-pokok yang terkandung dalam batang tubuh Peraturan Daerah.

128. Bagian-bagian dari penjelasan umum dapat diberi nomor dengan angka Arab, jika hal ini lebih memberikan kejelasan.

Contoh:

I. UMUM

(1) Dasar Pemikiran ...

(2) Pembagian Wilayah ...

(3) Asas-asas Penyelenggara Pemerintahan ...

(4) Daerah Otonom ...

(5) Wilayah Administratif ...

(6) Pengawasan ...

129. Jika dalam penjelasan umum dimuat pengacuan ke Peraturan Perundang-undangan lain atau dokumen lain, pengacuan itu dilengkapi dengan keterangan mengenai sumbernya.

130. Dalam menyusun penjelasan pasal demi pasal harus - diperhatikan agar rumusannya:

1. tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
2. tidak memperluas atau menambah norma yang ada dalam batang tubuh;
3. tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
4. tidak mengulangi uraian kata, istilah, atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum.

131. Penjelasan tidak boleh memuat batasan pengertian atau definisi dari kata atau istilah, yang telah dirumuskan dalam Ketentuan Umum oleh karena itu batasan pengertian atau definisi dalam ketentuan umum harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti tanpa memerlukan penjelasan lebih lanjut.
132. Pada pasal atau ayat yang tidak memerlukan penjelasan ditulis frase **Cukup jelas** yang diakhiri dengan tanda baca titik, sesuai dengan makna frase penjelasan pasal demi pasal tidak digatungkan walaupun terdapat beberapa pasal berurutan yang tidak memerlukan penjelasan.

Contoh yang kurang tepat:

Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 (Pasal 7 s/d Pasal 9)  
Cukup jelas,

Sebaiknya:

Pasal 7  
Cukup jelas.  
Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

133. Jika suatu pasal terdiri dari beberapa ayat atau butir tidak memerlukan penjelasan, pasal yang bersangkutan cukup diberi penjelasan **Cukup jelas.**, tanpa merinci masing-masing ayat atau butir.
134. Jika suatu pasal terdiri dari beberapa ayat atau butir dan salah satu ayat atau butir tersebut tidak memerlukan penjelasan, setiap ayat atau butir perlu dicantumkan dan dilengkapi dengan penjelasan yang sesuai.

Contoh:

Pasal 7  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada Wajib Retribusi.  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas

135. Jika suatu istilah/kata/frase dalam suatu pasal atau ayat yang memerlukan penjelasan, gunakan tanda baca petik ("...") pada istilah kata/frase tersebut.

Contoh :

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "persidangan yang berikut" adalah masa persidangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang hanya diantara satu masa reses.



Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

#### **F. LAMPIRAN (Jika diperlukan)**

136. Dalam hal Peraturan Daerah memerlukan lampiran, hal tersebut harus dinyatakan dalam batang tubuh dan pernyataan bahwa lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah yang bersangkutan. Pada akhir lampiran harus dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang mengesahkan/menetapkan Peraturan Daerah yang bersangkutan.

## **BAB II HAL-HAL KHUSUS**

### **A. PENDELEGASIAN KEWENANGAN**

137. Peraturan Daerah dapat mendelegasikan kewenangan untuk:

1. mengatur lebih lanjut materi tertentu dengan Peraturan Gubernur; atau
2. menetapkan materi tertentu dengan Keputusan Gubernur.

Contoh a:

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Contoh b:

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

138. Pendelegasian kewenangan mengatur, harus menyebut dengan tegas:

1. ruang lingkup materi yang diatur;
2. jenis instrument hukum yang digunakan (Peraturan Gubernur atau Keputusan Gubernur).

139. Jika materi yang didelegasikan sebagian sudah diatur pokok-pokoknya di dalam Peraturan Daerah yang mendelegasikan dan materi tersebut dinyatakan diatur dengan Peraturan Gubernur, gunakan rumusan **Ketentuan lebih lanjut mengenai ....sebagaimana dimaksud pada ayat (..) diatur dengan Peraturan Gubernur.**

Contoh:

Pasal....

(1) ....

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai.....sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Contoh:

- (1) ....
- (2) ....
- (3) ....
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai.....sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur

140. Pendelegasian kewenangan mengatur, sedapat mungkin dihindari adanya delegasi blangko.

Contoh :

Pasal ...

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

- 141. Kewenangan yang didelegasikan kepada Gubernur tidak dapat didelegasikan lebih lanjut kepada Pejabat lain di daerah kecuali jika ditentukan lain dalam Peraturan Daerah.
- 142. Peraturan Daerah tidak boleh mengulangi rumusan materi yang telah dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah memuat penjabaran lebih lanjut materi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga dapat langsung diterapkan.

## B. PENYIDIKAN

- 143. Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan tentang Penyidikan.
- 144. Peraturan Daerah dapat memuat pemberian kewenangan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tertentu untuk menyidik pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah.
- 145. Dalam merumuskan ketentuan yang menunjuk pejabat tertentu sebagai penyidik tidak mengurangi kewenangan penyidik umum untuk melakukan penyidikan.

Contoh :

Selain Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan ... (nama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang (atau Peraturan Daerah) ini.

- 146. Ketentuan penyidikan ditempatkan sebelum ketentuan pidana atau jika dalam Peraturan Daerah tidak diadakan pengelompokan, ditempatkan pada pasal (-pasal) sebelum ketentuan pidana.

## C. PENCABUTAN

- 147. Jika materi dalam Peraturan Daerah yang baru menyebabkan perlu penggantian sebagian atau seluruh materi dalam peraturan yang lama, di dalam peraturan yang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan sebagian atau seluruh peraturan yang lama.

1. Untuk penggantian **sebagian materi** dalam Peraturan Daerah digunakan rumusan sebagai berikut:

Contoh:

Pasal....

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, **ketentuan Pasal....Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor....Tahun....tentang ... (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun.....Nomor...., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor.....) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**

2. Untuk penggantian **seluruh materi** suatu peraturan dengan peraturan yang setingkat rumusannya sebagai berikut:

Contoh:

Pasal.....

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, **Peraturan Daerah Provisini Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor....Tahun.....tentang.... (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Nomor..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor.....) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**

148. Demi kepastian hukum, pencabutan peraturan tidak boleh dirumuskan secara umum tetapi harus menyebutkan secara tegas peraturan yang dicabut.

Contoh perumusan yang salah:

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Sebaiknya:

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor....Tahun.....tentang.... (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Nomor..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor.....) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

149. Untuk mencabut peraturan peraturan yang telah diundangkan dan telah mulai berlaku, gunakan frasa **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**

Contoh:

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor....Tahun.....tentang.... (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Nomor..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor.....) **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**

150. Jika jumlah Peraturan Daerah yang dicabut lebih dari 1 (satu), dapat dipertimbangkan cara penulisan dengan rincian dalam bentuk tabulasi.

Contoh:

Pasal...

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor....Tahun.....tentang....(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Nomor..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor.....); dan
2. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor....Tahun.....tentang....(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Nomor..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor.....),  
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

151. Pencabutan peraturan harus disertai dengan keterangan mengenai status hukum dari peraturan pelaksanaan, peraturan yang lebih rendah, atau keputusan yang telah dikeluarkan berdasarkan peraturan yang dicabut.

Contoh:

Pasal 67

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor....Tahun.....tentang....(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Nomor..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor.....), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah.

152. Pencabutan Peraturan Daerah yang sudah diundangkan, tetapi belum mulai berlaku, dapat dilakukan dengan peraturan tersendiri dengan menggunakan rumusan ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.

Contoh:

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor....Tahun.....tentang....(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Nomor..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor.....), ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.

153. Jika pencabutan Peraturan Daerah dilakukan dengan peraturan pencabutan tersendiri, peraturan pencabutan itu hanya memuat 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Arab, yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 1 memuat ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya Peraturan Daerah yang dicabut.
2. Pasal 2 memuat ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Daerah pencabutan yang bersangkutan.

Contoh:

Pasal 1

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor....Tahun.....tentang....(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota

Jakarta Tahun Nomor..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor.....) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

154. Pada dasarnya setiap peraturan mulai berlaku pada saat peraturan yang bersangkutan diundangkan.
155. Jika ada penyimpangan terhadap saat mulai berlakunya peraturan yang bersangkutan pada saat diundangkan, hal ini hendaknya dinyatakan secara tegas di dalam peraturan yang bersangkutan dengan:
  1. Menentukan tanggal tertentu saat peraturan akan berlaku:
 

Contoh:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2000.
  2. Menyerahkan penetapan saat mulai berlakunya kepada Peraturan Perundang-undangan lain yang tingkatannya lebih rendah.
 

Contoh:

Saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
  3. Dengan menentukan lewatnya tenggang waktu tertentu sejak saat pengundangan. Agar tidak menimbulkan kekeliruan penafsiran gunakan frasa **setelah...(tenggang waktu) sejak...**

Contoh:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengundangan.
156. Tidak menggunakan frase "...mulai berlaku efektif pada tanggal...atau yang sejenisnya, karena frase ini menimbulkan ketidakpastian mengenai saat resmi berlakunya suatu peraturan saat Pengundangan atau saat berlaku efektif.
157. Pada dasarnya saat mulai berlaku peraturan adalah sama bagi keseluruhan materi peraturan dan seluruh wilayah daerah yang bersangkutan.
 

Contoh:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
158. Penyimpangan terhadap saat mulai berlaku peraturan hendaknya dinyatakan secara tegas dengan:
  1. Menetapkan materi-materi mana dalam Peraturan Daerah tersebut yang berbeda saat mulai berlakunya;
 

Contoh:

**Pasal.....**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan kecuali Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) yang mulai berlaku pada tanggal.....

2. Menetapkan saat mulai berlaku yang berbeda bagi wilayah daerah tertentu.

Contoh:

**Pasal.....**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan kecuali Pasal 15 ayat (1) mulai berlaku untuk wilayah daerah Kabupaten Administratif pada tanggal.....

159. Pada dasarnya saat mulai berlakunya peraturan tidak dapat ditentukan lebih awal daripada saat pengundangannya.
160. Jika ada alasan yang kuat untuk memberlakukan peraturan lebih awal daripada saat pengundangannya (berlaku surut), perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  1. Ketentuan baru yang berkaitan dengan masalah pidana, baik jenis, berat, sifat, maupun klasifikasinya, tidak ikut diberlakukan surut;
  2. Rincian mengenai pengaruh ketentuan berlaku surut itu terhadap tindakan hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum tertentu yang sudah ada, perlu dimuat dalam ketentuan peralihan;
  3. Awal dari saat mulai berlaku Peraturan Daerah sebaiknya ditetapkan tidak lebih dahulu dari saat rancangan Peraturan Daerah tersebut mulai diketahui oleh masyarakat, yaitu pada saat rancangan Peraturan Daerah itu disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
161. Peraturan Daerah hanya dapat dicabut dengan Peraturan Daerah atau dibatalkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi.
162. Jika ada Peraturan Daerah yang tidak diperlukan lagi dan diganti dengan Peraturan yang baru, Peraturan Daerah yang baru harus secara tegas mencabut Peraturan yang tidak diperlukan itu.
163. Jika peraturan yang baru mengatur kembali suatu materi yang sudah diatur dan sudah diberlakukan dalam peraturan yang lama, pencabutan peraturan yang lama dinyatakan dalam salah satu pasal dalam ketentuan penutup dari peraturan yang baru, dengan menggunakan rumusan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
164. Peraturan Daerah hanya dapat dicabut dengan Peraturan Daerah.
165. Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh mencabut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Contoh:

Peraturan Daerah tidak boleh mencabut Peraturan Menteri

166. Pencabutan melalui Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi dilakukan jika Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut

dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian dari materi Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah yang dicabut itu.

167. Pencabutan Peraturan yang sudah diundangkan, tetapi belum mulai berlaku, dapat dilakukan dengan peraturan tersendiri dengan menggunakan rumusan ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.

Contoh:

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor....Tahun.....tentang....(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Nomor..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor.....)

168. Pencabutan seluruh materi dalam Peraturan Daerah yang dicabut dengan Peraturan Daerah (tersendiri) tidak digunakan frase pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, tetapi pernyataan pencabutan langsung dirumuskan dalam Pasal 1 dari Peraturan Daerah yang mencabut yang hanya terdiri atas 2 (dua) pasal, dengan rumusan sebagai berikut:

#### Pasal 1

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor....Tahun.....tentang....(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Nomor..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor.....) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

169. Pencabutan peraturan yang menimbulkan perubahan dalam peraturan lain yang terkait, tidak mengubah peraturan lain yang terkait tersebut, kecuali ditentukan lain secara tegas dalam peraturan yang mencabut.

Contoh:

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang .....mencabut Pasal .... Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang.....

170. Peraturan Daerah atau ketentuan yang telah dicabut, otomatis tidak berlaku kembali, meskipun Peraturan Daerah yang mencabut di kemudian hari dicabut pula.

### D. PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

171. Perubahan Peraturan Daerah dilakukan dengan:

1. menyisipkan atau menambah materi ke dalam Peraturan Daerah;
2. menghapus atau mengganti sebagian materi Peraturan Daerah.
3. menyisipkan atau menambah Penjelasan Umum/pasal/ayat atau Lampiran (jika ada); atau
4. menghapus atau mengganti sebagian Penjelasan Umum/pasal/ayat atau Lampiran (jika ada); atau
5. menghapus atau mengganti sebagian Penjelasan Umum/pasal/ayat atau Lampiran (jika ada).

172. Perubahan Peraturan Daerah dapat dilakukan terhadap:
1. bab, bagian, paragraf, pasal, dan/atau ayat; atau
  2. kata, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca.
173. Jika Peraturan Daerah yang diubah mempunyai nama singkat, judul Peraturan Daerah perubahan dapat menggunakan nama singkat tersebut.

Contoh:

**PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA  
JAKARTA NOMOR....TAHUN.....  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR....TAHUN.....TENTANG NARKOTIK DAN PSIKOTROPIKA**

174. Pada dasarnya batang tubuh Peraturan Daerah perubahan terdiri atas 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Romawi yaitu sebagai berikut:
1. Pasal 1 memuat judul Peraturan Daerah yang diubah, dengan menyebutkan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang diletakkan di antara tanda baca kurung serta memuat materi atau norma yang diubah. Jika materi perubahan lebih dari satu, setiap materi perubahan dirinci dengan menggunakan angka Arab (1, 2, 3, dan seterusnya).

Contoh:

**Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor...Tahun...tentang...(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun...Nomor..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor...) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:...
  2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:...
  3. dan seterusnya...
2. Jika Peraturan Perundang-undangan telah diubah lebih dari satu kali, pasal 1 memuat, selain mengikuti panduan pada huruf a, juga tahun dan nomor dari Peraturan Daerah perubahan yang ada serta Lembaran Negara Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang diletakkan di antara tanda baca kurung dan dirinci dengan huruf-huruf (abjad) kecil (a, b, c dan seterusnya).

Contoh:

**Pasal 1**

Peraturan Daerah Nomor...Tahun...tentang ... (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun...Nomor...; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor...) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:



- a. Nomor...Tahun...(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun...Nomor..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor...);
  - b. Nomor...Tahun...(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun...Nomor..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ...);
  - c. Nomor...Tahun...(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun...Nomor..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ...);
- diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:.....
  2. Ketentuan ayat (5) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:....
  3. dan seterusnya.....

3. Pasal II memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku. Dalam hal tertentu, Pasal II juga dapat memuat ketentuan peralihan dari Peraturan Daerah perubahan, yang maksudnya berbeda dengan ketentuan peralihan dari Peraturan Daerah yang diubah.

175. Jika dalam Peraturan Perundang-undangan ditambahkan atau disisipkan bab, bagian, paragraf, atau pasal baru, maka bab, bagian, paragraf, atau pasal baru tersebut dicantumkan pada tempat yang sesuai dengan materi yang bersangkutan.

Contoh penyisipan bab:

15. Di antara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB III A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### BAB IX A RETRIBUSI

##### Bagian Pertama

##### Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

##### Pasal 2A

- (1) .....
- (2) .....
- (3) .....

##### Pasal 2B

Contoh penyisipan pasal:

9. Di antara Pasal 128 dan Pasal 129 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 128 A yang berbunyi sebagai berikut:

##### Pasal 128 A

Untuk memperoleh izin penyelenggaraan pondokan, orang atau kuasanya menyampaikan permohonan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. ....
- b. ....
- c. ....dan
- d. ....

176. Jika dalam 1 (satu) pasal yang terdiri dari beberapa ayat disisipkan ayat baru, penulisan ayat baru tersebut diawali dengan angka Arab sesuai dengan angka ayat yang disisipkan dan ditambah dengan huruf kecil a, b, c, yang diletakkan di antara tanda baca kurung.

Contoh:

10. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 18 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) ....
- (1a) ....
- (1b)....
- (2)....

177. Jika dalam suatu Peraturan Daerah dilakukan penghapusan atas suatu bab, bagian, paragraf, pasal, atau ayat, maka urutan bab, bagian paragraf, pasal, atau ayat tersebut tetap dicantumkan dengan diberi keterangan dihapus.

Contoh:

9. Pasal 16 dihapus

10. Pasal 19 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) ...
- (2) Dihapus
- (3) ...

178. Jika suatu perubahan Peraturan Daerah mengakibatkan:
1. sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah;
  2. materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
  3. esensinya berubah,

Peraturan Daerah yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Daerah yang baru mengenai masalah tersebut.

179. Jika suatu Peraturan Daerah telah sering mengalami perubahan sehingga menyulitkan pengguna Peraturan Daerah, sebaiknya Peraturan Daerah tersebut disusun kembali dalam naskah sesuai dengan perubahan-perubahan yang telah dilakukan, dengan mengadakan penyesuaian pada :
1. urutan bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, angka, atau butir;
  2. penyebutan-penyebutan, dan
  3. ejaan, jika Peraturan Daerah yang diubah masih tertulis dalam ejaan lama.

180. Penyusunan kembali sebagaimana dimaksud pada Nomor 179 dilaksanakan oleh Gubernur dengan mengeluarkan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

Contoh

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG  
PENYUSUNAN KEMBALI NASKAH  
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TENTANG

.....  
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk mempermudah pemahaman materi yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor.....Tahun.....tentang.....( Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun...Nomor.... Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor...) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor.....Tahun.....tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta..... (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun...Nomor...., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor...) perlu menyusun kembali naskah Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tersebut dengan memperhatikan segala perubahan yang telah ditiadakan;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : Naskah Peraturan Daerah Peraturan Daerah

- Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor.....Tahun.....tentang.....(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun...Nomor..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor...) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor.....Tahun.....tentang.....(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun...Nomor..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor...) dan dengan mengadakan penyesuaian mengenai urutan bab, bagian, paragraph, pasal, ayat, angka dan butir serta penyebutan-penyebutannya dan ejaan-ejaannya, berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta ini.
- Kedua : Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta ini beserta lampirannya diumumkan dalam Berita Daerah.
- Ketiga : Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

### BAB III

## RAGAM BAHASA PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

### A. BAHASA PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

181. Bahasa Peraturan Perundang-undangan pada dasarnya tunduk kepada kaidah tata Bahasa Indonesia, baik yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya, namun demikian bahasa Peraturan Perundang-undangan mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum.

Contoh:

#### Pasal 34

- (1) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Sebaiknya:

- (1) Suami isteri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir bathin.

182. Dalam merumuskan ketentuan Peraturan Perundang-undangan digunakan kalimat yang tegas, jelas, singkat, dan mudah dimengerti.

Contoh kurang tepat:

## Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan keringanan pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Sebaiknya:

- (1) Permohonan keringanan pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

183. Hindarkan penggunaan kata atau frase yang artinya kurang menentu atau konteksnya dalam kalimat kurang jelas.

Contoh :

Istilah minuman keras mempunyai makna yang kurang jelas dibandingkan dengan istilah minuman beralkohol.

184. Dalam merumuskan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, gunakan kaidah tata bahasa Indonesia yang baku.

Contoh kalimat yang tidak baku:

1. Izin usaha perusahaan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dicabut.
2. Ketentuan ini memberikan perlindungan terhadap anak mengenai status kewarganegaraannya.

Sebaiknya:

1. Perusahaan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dicabut izin usahanya.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan perlindungan terhadap status kewarganegaraan anak.

185. Untuk memberikan perluasan pengertian kata atau istilah yang sudah diketahui umum tanpa membuat definisi baru, gunakan kata meliputi.

Contoh:

Bangunan darurat adalah bangunan yang dibuat dari bahan-bahan sementara meliputi....

186. Untuk mempersempit pengertian kata istilah isilah yang sudah diketahui umum tanpa membuat definisi baru, gunakan kata tidak meliputi.

Contoh:

Anak buah kapal tidak meliputi koki magang.

187. Hindari pemberian arti kepada kata atau frase yang maknanya terlalu menyimpang dari makna yang biasa digunakan dalam penggunaan bahasa sehari-hari.

Contoh :

Pertanian meliputi pula perkebunan, peternakan, dan perikanan.

Sebaiknya:

Pertanian meliputi perkebunan.

188. Di dalam Peraturan Perundang-undangan yang sama hindari penggunaan:

1. beberapa istilah yang berbeda untuk menyatakan satu.

Contoh :

Istilah gaji, upah, atau pendapatan dapat menyatakan pengertian penghasilan. Jika untuk menyatakan penghasilan, dalam suatu pasal telah digunakan kata gaji maka dalam pasal-pasal selanjutnya jangan menggunakan kata upah atau pendapatan untuk menyatakan pengertian penghasilan

2. satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda.

Contoh:

Istilah penangkapan tidak digunakan untuk meliputi pengertian penahanan atau pengamanan karena pengertian penahanan tidak sama dengan pengertian pengamanan.

189. Jika membuat pengacuan ke pasal atau ayat lain, sedapat mungkin dihindari penggunaan frase tanpa mengurangi, dengan tidak mengurangi, atau tanpa menyimpang dari.

Contoh:

#### Pasal 5

Setiap Pegawai wajib mengenakan pakaian seragam pada hari kerja.

#### Pasal 6

Tanpa mengurangi/dengan tidak mengurangi/tanpa menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pegawai wanita yang sedang hamil dapat mengenakan pakaian yang berbeda dengan pakaian seragam.

Sebaiknya:

#### Pasal 5

Setiap Pegawai wajib mengenakan pakaian seragam pada hari kerja, kecuali pegawai wanita yang sedang hamil.

190. Jika kata atau frase tertentu digunakan berulang-ulang maka untuk menyederhanakan rumusan dalam peraturan perundang-undangan, kata atau frase sebaiknya didefinisikan dalam pasal yang memuat arti kata, istilah, pengertian, atau digunakan singkatan atau akronim.

Contoh yang menggunakan pembagian Bab:

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Gubernur adalah ....
- b. Perangkat Daerah adalah.....
- c. Pengawasan Bangunan adalah.....

Contoh yang tidak menggunakan pembagian Bab:

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Gubernur adalah....
- b. Perangkat Daerah adalah.....
- c. Pengawasan Bangunan adalah .....

191. Jika dalam peraturan pelaksanaan dipandang perlu mencantumkan kembali definisi atau batasan pengertian yang terdapat dalam Peraturan Daerah yang dilaksanakan, rumusan definisi atau batasan pengertian tersebut hendaknya tidak berbeda dengan rumusan definisi atau batasan pengertian yang terdapat dalam Peraturan Daerah yang lebih tinggi tersebut.

192. Untuk menghindari perubahan nama suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), penyebutan kepala SKPD sebaiknya menggunakan penyebutan yang didasarkan pada tugas dan tanggung jawab di bidang yang bersangkutan.

Contoh:

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang ketenagakerjaan.

193. Penyerapan kata atau frase bahasa asing yang banyak dipakai dan telah disesuaikan ejaanya dengan kaidah Bahasa Indonesia dapat digunakan, jika kata atau frase tersebut:

1. mempunyai konotasi yang cocok;
2. lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam Bahasa Indonesia;
3. mempunyai corak Internasional;
4. lebih mempermudah tercapainya kesepakatan; atau
5. lebih mudah dipahami daripada terjemahannya dalam Bahasa Indonesia. Contoh:
  1. devaluasi (penurunan nilai uang)
  2. devisa (alat pembayaran luar negeri)

194. Penggunaan kata atau frase bahasa asing hendaknya hanya digunakan di dalam penjelasan Peraturan Daerah. Kata atau frase bahasa asing itu didahului oleh padanannya dalam Bahasa Indonesia, ditulis miring, dan diletakkan di antara tanda baca kurung (.....).

Contoh: penggabungan (*merger*)

195. Penggunaan kata atau frasa bahasa daerah dapat digunakan di dalam Peraturan Daerah. Kata atau frasa bahasa daerah itu didahului oleh padanannya dalam bahasa Indonesia, ditulis miring, dan diletakkan di antara tanda baca kurung (.....).

Contoh:

Desa (*Nagari*) yang berlaku Provinsi Sumatera Barat;  
Desa (*Gampong*) yang berlaku Provinsi NAD;

## A. PILIHAN KATA ATAU ISTILAH

196. Untuk menyatakan pengertian maksimum dalam menentukan ancaman pidana atau batasan waktu yang digunakan kata **paling**.

Contoh:

... dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

197. Untuk menyatakan maksimum dan minimum bagi satuan:
- waktu, gunakan frase **paling singkat** atau **paling lama**;
  - jumlah uang, gunakan frase **paling sedikit** atau **paling banyak**;
  - jumlah non-uang, gunakan frase **paling rendah** dan **paling tinggi**;
198. Untuk menyatakan makna **tidak termasuk**, gunakan kata **kecuali**. Kata **kecuali** ditempatkan di awal kalimat, jika yang **dikecualikan** adalah seluruh kalimat.

Contoh :

Kecuali A dan B, setiap orang wajib memberikan kesaksian di depan sidang pengadilan.

199. Kata **kecuali** ditempatkan langsung di belakang suatu kata, jika yang akan dibatasi hanya kata yang bersangkutan.

Contoh:

Yang dimaksud dengan anak buah kapal adalah mualim, juru mudi, pelaut, dan koki, kecuali koki magang.

200. Untuk menyatakan makna **termasuk**, gunakan kata **selain**.

Contoh:

Selain wajib memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 7, pemohon wajib membayar biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

201. Untuk menyatakan makna **pengendalian** atau **kemungkinan**, digunakan kata **jika**, **apabila**, atau frase **dalam hal**.
- Kata **jika** digunakan untuk menyatakan suatu hubungan kausal (pola karena-maka).

Contoh :

Jika suatu perusahaan melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, izin perusahaan tersebut dapat dicabut.

- Kata **apabila** digunakan untuk menyatakan hubungan kausal yang mengandung waktu.

Contoh:

Apabila anggota Komisi berhenti dalam masa jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), yang bersangkutan digantikan oleh anggota pengganti sampai habis masa jabatannya.



- c. Frase dalam hal digunakan untuk menyatakan suatu kemungkinan, keadaan atau kondisi yang mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi (pola kemungkinan-maka).

Contoh:

Dalam hal Ketua tidak dapat hadir, sidang dipimpin oleh Wakil Ketua.

202. Frase pada saat digunakan untuk menyatakan suatu keadaan yang pasti akan terjadi di masa depan.

Contoh:

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor.....Tahun.....tentang.....( Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun...Nomor..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor... dinyatakan tidak berlaku.

203. Untuk menyatakan sifat kumulatif gunakan frase dan.

Contoh :

#### Pasal 37

Setiap penanggung jawab dan/atau kegiatan wajib:

- Mengizinkan pengawas memasuki lingkungan kerjanya dan membantu terlaksananya tugas pengawasan tersebut;
- Memberikan keterangan dengan benar baik secara lisan maupun tertulis apabila hal itu diminta pengawas;
- Memberikan dokumen dan/atau data yang diperlukan oleh pengawas;
- Mengizinkan pengawas untuk melakukan pengambilan contoh udara emisi dan/atau contoh udara ambien dan/atau lainnya yang diperlukan pengawas; dan
- Mengizinkan pengawas untuk melakukan pengambilan gambar dan/atau melakukan pemotretan di lokasi kerjanya.

204. Untuk menyatakan sifat alternatif, digunakan kata atau.

Contoh:

#### Pasal 24

- Setiap orang atau badan yang dalam, melakukan kegiatan usahanya menimbulkan dampak terhadap lingkungan wajib memiliki izin tempat usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan.
- Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk setelah memenuhi persyaratan.

205. Untuk menyatakan sifat kumulatif sekaligus alternatif, gunakan frase dan/atau.

Contoh:

#### Pasal 47

Setiap orang atau badan dilarang:

- menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional;
- menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan kebatinan;
- membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat-obat ilegal dan/atau obat palsu.

206. Untuk menyatakan adanya suatu hak, gunakan kata **berhak**.

Contoh:

Pasal 33

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke Pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah pencemaran udara yang merugikan perikehidupan masyarakat.

207. Untuk menyatakan pemberian kewenangan kepada seseorang atau lembaga gunakan kata **berwenang**.

Contoh:

Pasal 60

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini.

208. Untuk menyatakan sifat diskresioner dari suatu kewenangan yang diberikan kepada seorang atau lembaga, gunakan kata **dapat**.

Contoh:

Pasal 88

- (1) Pengusahaan prasarana dan sarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan dapat dilakukan oleh:
- a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
  - b. Badan usaha milik swasta;
  - c. Koperasi;
  - d. Perorangan Warga Negara Indonesia.

209. Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan, gunakan kata **wajib**. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan akan dijatuhi sanksi hukum menurut hukum yang berlaku.

Contoh:

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara dan/atau gangguan wajib melakukan upaya penanggulangan pencemaran udara.

210. Untuk menyatakan pemenuhan suatu kondisi atau persyaratan tertentu, gunakan kata **harus**. Jika keharusan tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan tidak memperoleh sesuatu yang seharusnya akan didapat seandainya ia memenuhi kondisi atau persyaratan tersebut.

Contoh :

Untuk memperoleh izin mendirikan bangunan, seseorang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

211. Untuk menyatakan adanya larangan, gunakan kata **dilarang**.

Contoh:

**Pasal 44**

Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan dan/atau melakukan segala bentuk kegiatan perjudian.

**C. TEKNIK PENGACUAN**

212. Pada dasarnya setiap pasal merupakan suatu kebulatan pengertian tanpa mengacu ke pasal atau ayat lain. Namun untuk menghindari pengulangan rumusan dapat digunakan teknik pengacuan.

213. Teknik pengacuan dilakukan dengan menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan atau Peraturan Perundang-undangan yang lain dengan menggunakan frase **sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... atau sebagaimana dimaksud pada ayat.....**

Contoh:

- a. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2)...
- b. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3 ) berlaku pula...

214. Pengacuan dua atau lebih terhadap pasal atau ayat yang berurutan tidak perlu menyebutkan pasal demi pasal atau ayat demi ayat yang diacu tetapi cukup dengan menggunakan frase **sampai dengan**.

Contoh :

- a. ... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12.
- b. .... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (4).

215. Pengacuan dua atau lebih terhadap pasal atau ayat yang berurutan, tetapi ada ayat dalam salah satu pasal yang dikecualikan, pasal atau ayat yang tidak ikut diacu dinyatakan dengan kata kecuali.

Contoh:

- a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 berlaku juga bagi anggota Dewan Kota, kecuali Pasal 7 ayat (1).
- b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) berlaku juga bagi anggota Dewan Kelurahan kecuali ayat (4) huruf a.

216. Frase **Pasal ini** tidak perlu digunakan jika ayat yang diacu merupakan salah satu ayat dalam pasal yang bersangkutan.

Contoh salah:

**Pasal 8**

- (1) ... s
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **Pasal ini** berlaku untuk 60 (enam puluh) hari.

Sebaiknya:

**Pasal 8**

- (1) ... s
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 60 (enam puluh) hari.

217. Frase **Peraturan Daerah ini** tidak perlu digunakan jika pasal/ayat yang diacu merupakan salah satu pasal/ayat dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan.

Contoh salah:

**Pasal 23**

Pemberian izin penyelenggaraan undian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

218. Jika ada dua atau lebih pengacuan, urutan dari pengacuan dimulai dari ayat dalam pasal yang bersangkutan (Jika ada), kemudian diikuti dengan pasal atau ayat yang angkanya lebih kecil.

Contoh:

**Pasal 15**

(1) ... d

(2) ...

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 12, dan Pasal 13 ayat (3) diajukan kepada Gubernur.

219. Pengacuan dilakukan dengan mencantumkan pula secara singkat materi pokok yang diacu.

Contoh:

Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan Izin Pembuangan Emisi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

220. Pengacuan hanya dapat dilakukan ke Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.

Contoh tingkatan yang sama:

Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor.....Tahun.....tentang.....

Contoh tingkatannya lebih tinggi:

Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana atau denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang.

221. Hindari pengacuan ke pasal atau ayat yang terletak setelah pasal atau ayat yang bersangkutan.

Contoh:

**Pasal 5**

Permohonan izin pengelolaan hutan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dibuat dalam rangkap 5 (lima).

222. Pengacuan dilakukan dengan menyebutkan secara tegas nomor dari pasal atau ayat yang diacu dan dihindarkan pengguna frase pasal yang terdahulu atau pasal tersebut di atas.

223. Pengacuan untuk menyatakan berlakunya berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak disebutkan secara rinci, menggunakan frase sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

224. Untuk menyatakan bahwa (berbagai) peraturan pelaksanaan dari suatu Peraturan Daerah masih diberlakukan atau dinyatakan berlaku selama belum diadakan penggantian dengan peraturan pelaksanaan yang baru, gunakan frase berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam dalam Peraturan Daerah ini.
225. Jika Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah yang dinyatakan masih tetap berlaku hanya sebagian dari ketentuan Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut, gunakan frase tetap berlaku, kecuali...

Contoh:

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor... Tahun... tentang (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun... Nomor..., Tambahan Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor...) tetap berlaku, kecuali ketentuan dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10.

**BAB IV**  
**BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS**  
**IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR    TAHUN

TENTANG

.....  
(Judul Peraturan Daerah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa.....;  
              b. bahwa.....;  
              c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1. ....;  
              2. ....;  
              3. dan seterusnya.....;

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
dan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG.....  
(Judul Peraturan Daerah)

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal...

BAB.....(dan seterusnya)

Peraturan Daerah ini mulai mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

(tanda tangan)  
(NAMA)

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

(tanda tangan)  
(NAMA)

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR.....TAHUN.....

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

FAUZI BOWO